



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

YAMBENG, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Haringen RT. 10, Kel. Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT**;

L a w a n :

SENIWATI, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. A. Yani No.84 RT. 002, Kel. Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 10 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal itu juga di bawah Register Nomor: 07/Pdt.G/2015/PN Tml, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat (**YAMBENG**) dan Tergugat (**SENIWATI**) adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah, yang perkawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108.cs-Kps tertanggal 21 hari Jumat bulan November 1986, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. **A. BANDRANG** di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarmasin, Penggugat lupa pada hari apa dan tanggal berapa karena surat nikah berada di tangan Tergugat;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) **CECEP RIAN TO**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 22 September 1987, umur 27 Tahun (belum menikah).
 - 2) **DESI NATALIA**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sungai Tatas, tanggal 10 Desember 1991, umur 23 Tahun (belum menikah).
 - 3) **OKTAPIANUS PETRUS**, Jenis kelamin Laki – laki, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 12 Oktober 1995, umur 19 Tahun (belum menikah).
3. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada awalnya harmonis mulai berubah dan timbul berbagai permasalahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sejak tahun 1986 sering timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran sering terjadi baik karena hal sepele maupun karena tidak ada kecocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai hal hingga tahun 2012 berbagai masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya;

6. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat menjual rumah milik Penggugat dan Tergugat di Kuala Kapuas tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2012, Tergugat juga menjual rumah yang awalnya dibeli untuk ditempati kakaknya ISANG yang berukuran 5 x 7 meter persegi di Jl. Cenderawasih Banjarmasin, rumah tersebut juga dijual tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Juli 2012, ternak ayam habis diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Tergugat menjual tanah di Tampayua dengan ukuran 15 x 20 meter persegi juga tanpa sepengetahuan Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 13.30 WIB terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat. Awalnya Penggugat dibangunkan oleh Tergugat sambil melempar 2 lembar Fotocopy kuitansi penjualan tanah di Tampayua tersebut, karena marah Penggugat memegang tangan Tergugat sambil memeluknya lalu menanyakan kemana saja keuangan selama ini. Tergugat tidak menjawab, ia justru bersikap anarkis dengan menggigit paha kiri Penggugat sampai terluka dan mengeluarkan darah;
11. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat merasa trauma, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah. Penggugat tinggal di Jalan Haringen - Tampayua dan Tergugat tinggal di Jalan A. Yani;
12. Bahwa berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, baik secara lisan, melalui hukum adat maupun diberi nasehat oleh atasan Penggugat, dari RT dan kelurahan setempat. Namun bukannya perubahan sikap dari Tergugat yang Penggugat harapkan dapat terwujud, justru Tergugat bersikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kasar, hingga akhirnya Penggugat merasa bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, Penggugat bermaksud mendatangi Tergugat secara baik-baik untuk membuat pernyataan berpisah, bukannya itikad baik yang ditunjukkan Tergugat, Penggugat justru diancam dengan memakai senjata tajam oleh Tergugat;
14. Bahwa sejak saat itu Penggugat langsung mengajukan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku atasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;
15. Bahwa akhirnya Penggugat mendapatkan Ijin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Barito Timur Drs. H. MURJANI, MAP tertanggal 26 Mei 2014;
16. Bahwa ada banyak permasalahan lain yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga. Namun karena senantiasa bersikap kasar dan tidak bisa mengendalikan emosi setiap ada persoalan, sehingga selalu membuat Penggugat stress. Kehidupan rumah tangga harmonis yang selalu diharapkan bagi setiap orang yang sudah menikah jauh dari harapan dirasakan Penggugat. Selama menjalani rumah tangga Penggugat mengharapkan kebahagiaan namun tidak pernah terwujud. Kesabaran yang selama ini Penggugat tanamkan perlahan habis dan memudar karena perubahan sikap dari Tergugat yang Penggugat harapkan tidak pernah terlihat. Penggugat lelah menghadapi keadaan yang dialami, bukannya kebahagiaan yang didapat namun justru perasaan bathin yang terus tersiksa hingga akhirnya Penggugat menguatkan hati serta membulatkan tekad untuk memutuskan bercerai dengan Tergugat.
17. Maka sehubungan dengan hal-hal di atas, akhirnya Penggugat mengambil keputusan bahwa jalan satu-satunya untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan karena keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat YAMBENG dan Tergugat SENIWATI berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/108.cs-Kps tertanggal 21 hari Jumat bulan November 1986 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat OKTAPIANUS PETRUS, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Timur untuk mencatat perceraian ini dalam register untuk keperluan itu;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak melalui Hakim Mediator: GUSTI RISNA MARIANA, SH tetapi mediasi yang dilakukan Mediator gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Februari 2015 yaitu sebagai berikut :

1)

Benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Benar
- 3) Tidak benar ;
sebab dari dulu selalu bertengkar karena tidak pernah memberi kami nafkah, walaupun ada selalu di buat kwitansi dan dibubuhi tanda tangan kami seperti yang dilakukan kepada anak kami Desi dan Petrus walaupun Rp. 7.000,- (Tujuh Ribu Rupiah) pun di buat kwitansi apa lagi lebih
- 4) Tidak benar ;
karena masalah dalam poin di 3
- 5) Benar ; karena
kami tidak pernah diberi nafkah dan selalu saya yang cari uang untuk makan. Kalau saya meminta uang selalu di jawab mana dapat kamu jualan dan di jawab jangan di cari gaji saya, uang saya, rumah saya, tanah saya. Kalau saya ngotot minta selalu di usir dari rumah dan di katakan kalau banyak permintaan, kita cerai selalu kata-kata itu dilontarkan pada saya, jadi saya banyak diam. Tapi yang parahnya petengkar terjadi dari anak kami Desi kuliah karena saya merasa biaya kuliah sungguh berat, kalau dari TK s/d SMA tidak saya rasakan berat tanggungan saya, karena kepada siap lagi saya mengadu dalam biaya anak-anak kalau tidak kepada kami orang tua yang bertanggung jawab jadi sebenarnya setiap keperluan anak-anak tanggung bersama. Kalau kita memberikan kepada anak-anak jangan ada di harapkan imbal balik apalagi pakai kwitansi nanti apa kata anak-anak kalau sudah mereka tau arti tanda tangan tersebut
- 6) Tidak benar ;
karena pertama sebelum kami berangkat ke Kapuas kami sudah sepakat dengan anak kami Cecep untuk menjual rumah tersebut karena tidak bisa bayar bank selama 5 (Lima) bulan menunggak. Kedua bahkan rumah tersebut sudah dilimpahkan kepada anak kami Cecep dan SKT nya pun atas nama Cecep, makanya sebelum orang membeli rumah tersebut yang membeli rumah tesebut menelepon suami saya, menanyakan kebenarannya apakah betul rumah tersebut dijual atau tidak dan suami saya menjawab benar rumah tersebut dijual sebab kami butuh uang untuk bayar bank oleh sebab itu orang tersebut berani membelinya.
- 7) Tidak benar ; itu
rumah kakak saya dia hanya meminjam uang Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan kami berjanji kalau rumah tersebut dijual dia ganti uang kami tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 10 (Sepuluh) Gram emas atau Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan karena rumah itu sudah dijual tanpa sepengetahuan saya, saya tidak bertanya karena sudah perjanjian sebelumnya. Lalu saya kasih anak kami Desi karena Desi mau pulang ke Tamiang Layang, saya tidak ada uang untuk ongkos dia pulang, jadi saya bilang jual saja emas itu untuk pulang dan uang itu pun di pakai untuk PP Salatiga-Tamiang Layang, karena saya rindu kami berkumpul bersama anak-anak tiap tahun.sekali

8) Tidak benar ; itu seijin suami saya untuk tambahan biaya hidup kami dan untuk kebutuhan anak-anak kami Desi kuliah itupun tidak banyak hanya beberapa ekor saja.

9) Tidak benar ; itu dia sendiri yang menjual untuk Dewi dan dia katakan sama Dewi uang tersebut Dewi Bayar untuk Istri saya karena uang tersebut untuk Desi kuliah, itu pun bisa dibayar Dewi kalau ada uang Rp. 50.000, Rp. 100.000 atau berapa pun dia dapat dan terakhir untuk pelunasan Rp. 8.500.000,- uang tersebut saya pergunakan untuk bangunan di rumah.

10) Tidak benar ; tidak pernah dia memeluk saya melainkan mengancam saya untuk keluar dan menyeret saya dari rumah, dan kalau begitu saya tidak bisa melawan karena dia bilang keluar dari rumah, karena ini bukan rumah kamu, rumah saya kamu tidak berhak di sini dan saya mau menceraikan kamu tunggu waktunya, itu sudah dia ucapkan setiap saat tiap waktu dan ketika waktu itu dia mencekik saya dan saya tidak kuat melawan tapi ketika ada kesempatan saya untuk membela diri saya gigit pahanya akhirnya terlepas cekikan dileher saya.

11) Tidak benar ; sebab sejak kejadian itu saya tidak bisa masuk ke rumah itu lagi sejak itu dan pakaian saya dan pakaian cecep dibuang dan dibuat dalam karung bekas makanan babi, Desi pun dua kali dia pulang dua kali diusir dari rumah dan Cecep pun diusir, hanya Petrus dan pakaian Petrus yang tidak di usir dan pakaiannya tidak di buang dan dia bukan mengantar pakaian kami ke rumah di dorong melainkan ke gereja tempat saya ibadah di sana, kata mereka dia melempat pakaian kami ke lumpur dan di ambil oleh tetangga di sana sedangkan rumah kami di dorong belum di bangun, sedangkan baru kami membangun akhir tahun 2013, sedangkan dia usir kami dari tampayua dan buang pakaian kami tahun 2012 itu semua alasan yang tidak masuk akal. Makanya desi tiap pulang dari Jawa, Desi selalu pulang ke PU dan Cecep terakhir di usir akhirnya Cecep pergi ke Longkang sampai saat ini tinggal di Sekretariat BPD Longkang. Dan kami pun dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan-bulanan di PU akhirnya saya bisa sampai sekarang menempati Kantin PU dengan catatan bayar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu) / bulan untuk Kas Dharma Wanita. Bukan main sengsaranya kami Pak Hakim, saya menanggung anak 3 (Tiga) orang terutama Petrus masih kuliah saat ini dan selama beberapa bulan ini suami saya tidak membiayai Petrus kuliah katanya uang nya untuk membayar pengadilan.

12) Kalau dia bertekad untuk baik : itu tidak pernah diucapkan dari mulut suami saya karena di mulutnya slalu kata-kata cerai yang diucapkan dan dia katakan pada Petrus jangan sekali-kali Ibu kamu ke rumah kalau kesini awas itu yang dia bilang selalu.

13) Tidak benar ; saya sedang sibuk di warung disodorkan berkas untuk menanda tangani surat cerai, saya malu di depan orang banyak, itu tidak hormat apa dia kira seperti makan kue bisa tanda tangan sembarangan, sedangkan kami sudah ada perjanjian bersama-sama. Apakah dia lupa perjanjian yang di waktu Catatan Sipil yang diucapkan susah senang di tanggung bersama. Bahkan Firman Tuhan berkata : Sebab itu Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sebab itu apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kecuali maut. Itu yang dipegang oleh saya makanya oleh sebab itu saya tidak mau menandatangani surat cerai itu. Banyak cara dan upaya dia untuk menceraikan sampai dia buat tanda tangan palsu mengatasnamakan saya namun keluarga saya tidak bodoh seperti yang dia pikir.

14) Benar ; dia datang ke Kepala Dinas PU, bapak tidak mau tanda tangan, dia datang ke Sekda, bapak pun tidak mau tanda tangan,

15) Namun akhirnya dia datang ke asisten Bupati bapak Murjani dan disana dia dapat persetujuan. Dan saya bertanya kepada Bapak Hakim! apakah sah asisten II bisa menandatangani persetujuan cerai tersebut.

16) Bukankah itu terbalik dia yang sudah berbuat kasar dan sudah membuat masalah dan alasan selalu dibuat-buat karena dia mau beristri lagi. Setau saya dia ada istri simpanan, karena laporan orang-orang dia ada istri simpanan orang dari desa tarinsing. Karena itu saya kesana menemui Kades Tarinsing dan Tokoh Adat disana, dan mereka katakan mereka membayar dengan uang

6 rupiah untuk menjaga kalau masyarakat mengganggu atas kedatangannya dan uang tersebut untuk menjamin dia disana.

17) Oleh sebab itu jawaban saya no 1 – 16 saya tidak mau bercerai karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai dengan poin no. 13

Kesalahan saya tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya dalam poin 1-17 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 22 April 2015 dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 29 April 2015, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termaktub di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Nomor: 474.2/108/CS-KPS, tertanggal 21 November 1986, yang selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/00115/CS-KPS, tertanggal 24 September 1987, atas nama CECEP Rianto anak pertama dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/5958/CS-KPS, tertanggal 19 Desember 1991, atas nama DESI NATALIA anak kedua dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/274/CS-KPS, tertanggal 23 Oktober 1995, atas nama OKTAPIANUS PETRUS anak ketiga dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor : 6213012509080002, tertanggal 19 Mei 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Keluarga YAMBENG dan Isteri SENWATI, yang selanjutnya diberi tanda P.5.

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213011702620001, atas nama YAMBENG, tertanggal 01 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.6.
7. Foto Copy Berita Acara Pengukuran Tanah/Pengecekan Lapangan dari Kantor Kelurahan Selat Tengah Pemerintah Kabupaten Kapuas, Nomor : BAPT.124/KST/V/2012, tertanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.7.
8. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Cicilan Pertama Tanah ukuran 15 x 20 M sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P.8.
9. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Pelunasan Harga Tanah ukuran 15 x 20 M sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.9.
10. Foto copy foto bekas gigitan, yang selanjutnya diberi tanda P.10.
11. Foto copy Kwitansi Pembayaran uang semester Desi di Salatiga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda P.11.;
12. Foto copy Surat Penyelesaian Permasalahan Rumah Tangga dari Kantor Kelurahan Tamiang Layang Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Nomor : 300/490/KTL/XII/2012, tertanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya diberi tanda P.12.
13. Asli Surat Ijin Perceraian dari Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Barito Timur, tertanggal 26 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.13.
14. Foto copy Surat Permohonan Ijin Perceraian Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Timur, tertanggal 21 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.14.
15. Foto copy Surat Permintaan Kehadiran untuk dimintai keterangan/interogasi dari Polres Barito Timur, tertanggal 04 Februari 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.15.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Pernyataan Sanggup Membiayai uang bulanan Kuliah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tertanggal 18 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.16.
17. Foto copy Telaahan Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Timur, tertanggal 21 Februari 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.17.
18. Foto copy Memo Sekretaris Daerah Kab. Barito Timur, tertanggal 13 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.18.
19. Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Timur tentang Penataan Pengelolaan Kantin PU, tertanggal 09 Juli 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.19.
20. Foto copy Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Barito Timur tentang Penegasan Penataan Pengelolaan Kantin PU, tertanggal Juli 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.20.
21. Foto copy Memo Sekretaris Daerah Kab. Barito Timur, tertanggal 19 Desember 2013, yang selanjutnya diberi tanda P.21.
22. Foto copy Surat Pernyataan tidak akan berjualan lagi dari Ibu SENWATI, tertanggal 29 Januari 2014, yang selanjutnya diberi tanda P.22.

Foto copy bukti-bukti surat dari P.1 sampai dengan P.9 dan P.14 sampai dengan P.22 telah bermaterai yang cukup dan merupakan foto copy dari foto copy, bukti surat bertanda P.10 sampai dengan P.12 telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, kemudian bukti surat bertanda P.13 adalah bukti surat asli;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (Dua) orang, yang semuanya telah bersumpah/berjanji mehurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **RUPAI**, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang 12 Desember 1942, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Nansarunai RT. 005, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan
Petani / Pekebun;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lumayan lama karena kami sama-sama ikut persekutuan doa dan juga pernah terlibat dalam hubungan jual beli tanah;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini karena diminta oleh Penggugat (YAMBENG) untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dengan sdr. SENWATI;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi tidak hadir saat mereka menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat mereka ada dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama CECEP Rianto, yang kedua anak perempuan bernama DESI NATALIA dan yang ketiga anak laki-laki bernama PETRUS OKTAVIANUS;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita bahwa ada keributan antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita mereka saja kalau sering ribut karena disebabkan masalah ekonomi keluarga, Penggugat cerita kepada saksi kalau Tergugat sering menjual harta mereka tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa Pada tahun 2014 Tergugat ada membeli tanah dengan saksi, baru dibayar sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), sedangkan sisanya belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa saat itu Tergugat membeli tanah saksi tanpa diketahui oleh Penggugat, Penggugat baru mengetahui setelah saksi cerita beberapa minggu setelah tanah tersebut dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada dilakukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- 2. **BARTO LAKSONO**, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 03 Februari 1958, jenis kelamin Lak-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. A. Yani RT. 010 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pensiunan;
 - Bahwa yang saksi ketahui saudara YAMBENG (Penggugat) ingin bercerai dengan istrinya yaitu ibu SENWATI (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak ikut menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama anak laki-laki bernama CECEP Rianto, yang kedua anak perempuan bernama DESI NATALIA dan yang ketiga anak lak-laki bernama PETRUS OKTAVIANUS;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak yang pertama dan kedua sudah bekerja, sedangkan yang ketiga masih kuliah di Banjarmasin;
 - Bahwa setahu saksi kedua anaknya sudah bekerja dan tidak tinggal lagi dengan mereka, CECEP tinggal di Sekretariat Kantor Kepala Desa Longkang, DESI bekerja di BRI Watas Barito Selatan, sedangkan PETRUS masih kuliah di Banjarmasin dan sering saksi lihat tinggal di rumah Penggugat;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat mereka bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita dan curhat dari Penggugat kalau sering terjadi keributan diantara mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keributan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak lama > 10 tahun yang lalu dan kemudian memanas sekitar 4 tahun belakangan ini, penyebabnya seperti yang diceritakan oleh Penggugat mulai dari hal sepele sampai dengan kecurigaan dari Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita saja dari Tergugat bahwa Penggugat ada pacaran sama orang lain tetapi saksi tidak percaya begitu saja karena tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak berani karena tidak mau mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan mereka terus bertengkar, sedangkan kalau dari gereja sepengetahuan saksi tidak pernah didamaikan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Penggugat selalu memberi nafkah anak dan istrinya, yang saksi ketahui Penggugat selalu memberikan biaya untuk uang kuliah anaknya;
- Bahwa setahu saksi dulu Penggugat pernah dilaporkan oleh Tergugat ke pihak Kepolisian karena tidak menafkahi keluarga dan tidak memberikan biaya untuk uang kuliah anaknya, sejak saat itulah Penggugat membuat kwitansi setiap mengeluarkan uang sebagai bukti agar ia tidak dianggap menelantarkan anaknya;
- Bahwa menurut saksi keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan karena mereka sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah, selain itu hubungan diantara keduanya sudah tidak harmonis sejak lama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya di kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah :

1. Foto copy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Nomor : 6213012509080002, tertanggal 10 Desember 2014, atas nama Kepala Keluarga YAMBENG dan Istri SENWATI, yang selanjutnya diberi tanda T.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan dari Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Nomor : 474.2/108/CS-KPS, tertanggal 21 November 1986, yang selanjutnya diberi tanda T.2.
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213011210950001, atas nama OKTAVIANUS PETRUS, tertanggal 08 Mei 2013, yang selanjutnya diberi tanda T.3.
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213015012910001, atas nama DESI NATALIA, tertanggal 19 Juni 2009, yang selanjutnya diberi tanda T.4.
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213012209870001, atas nama CECEP Rianto, tertanggal 28 Oktober 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.5.
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 6213015202620002, atas nama SENIWATI, tertanggal 13 Februari 2010, yang selanjutnya diberi tanda T.6.
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/274/CS-KPS, tertanggal 23 Oktober 1995, atas nama OKTAPIANUS PETRUS anak ketiga dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda T.7.
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/5958/CS-KPS, tertanggal 19 Desember 1991, atas nama DESI NATALIA anak kedua dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda T.8.
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor : 474.1/00115/CS-KPS, tertanggal 24 September 1987, atas nama CECEP Rianto anak pertama dari pasangan suami isteri YAMBENG dan SENIWATI, yang selanjutnya diberi tanda T.9.
10. Foto Copy Berita Acara Pengukuran Tanah/Pengecekan Lapangan dari Kantor Kelurahan Selat Tengah Pemerintah Kabupten Kapuas, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPT.124/KST/I/2012, tertanggal 10 Januari 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.10.

11. Foto Copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tertanggal 29 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda T.11.
12. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tertanggal 11 Maret 2013, yang selanjutnya diberi tanda T.12.
13. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Cicilan Pertama Tanah ukuran 15 x 20 M sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), yang selanjutnya diberi tanda T.13.
14. Foto Copy Tanda Terima Penjualan Sepeda Motor sebesar Rp. 14.071.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang selanjutnya diberi tanda T.14.
15. Foto Copy Kwitansi Pembayaran sebidang Tanah ukuran 6 x 25 M sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya diberi tanda T.15.
16. Foto copy perincian hasil uang rumah di Kapuas, yang selanjutnya diberi tanda T.16.

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.9, serta T.14 dan T.5 telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, kemudian Foto copy bukti-bukti surat bertanda P.10 sampai dengan P.13 dan juga P.16 telah bermaterai yang cukup dan merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah berjanji di persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **TAMIYATI DEWI**, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Magantis No. 54 RT. 006, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah cukup lama sekitar tahun 2009 – 2010 karena saksi sering makan di Kantin Dinas PU Bartim milik Tergugat dan kebetulan saksi juga pernah membeli tanah milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak ikut menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, kemudian saksi diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dimintai oleh Tergugat untuk menjelaskan perihal jual beli tanah pada tahun 2012;
 - Bahwa seingat saksi sekitar tahun 2012 Penggugat dan Tergugat datang ke warung saksi untuk menjual tanah mereka kemudian lalu saksi tawar menawar dengan mereka bagaimana kalau saksi bayar dengan cara mencicil, awalnya saksi beli tanah di Tampiyua ukuran 15 x 20 m2 seharga Rp. 19.500.000,- dengan cara dicicil kemudian setelah dilunasi tanah tersebut saksi minta tambahan 5 m2, uang pelunasannya senilai Rp. 8.500.000,- saksi bayar ke ibu SENIWATI ;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah diketahui juga oleh Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi pada saat jual beli tanah tersebut mereka masih rukun, namun setelah jual beli tanah tersebut saksi baru mengetahui ada pertengkaran diantara mereka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa permasalahan dalam rumah tangga mereka karena saksi hanya mendengar ceritanya saja bahwa mereka bertengkar sampai akhirnya tidak tinggal serumah lagi;
2. **CECEP RIAN TO**, tempat dan tanggal lahir Tamiang Layang, 22 Oktober 1995, jenis kelamin Lak-laki, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Haringen RT. 010 Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Honorer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti bahwa saksi hadir pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara gugatan cerai antara pak YAMBENG (Penggugat) dengan ibu SENIWATI (Tergugat);
- Bahwa saksi membenarkan mereka selalu ribut dan bertengkar, mereka sama-sama sering memicu terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa seingat saksi, mereka bertengkar sejak saksi kecil sampai dengan sekarang masih sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, ada banyak permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya keributan mulai dari hal sepele sampai dengan masalah lainnya seperti masalah uang, masalah latar belakang keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seringkali saat terjadi pertengkaran tersebut disertai kekerasan fisik seperti saling memukul;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi tidak tinggal serumah lagi dengan mereka, saat ini saksi tinggal di Sekretariat BPD Desa Longkang;
- Bahwa saksi keluar dari rumah karena diusir oleh Penggugat karena saksi punya prinsip kalau sudah lebih dari 3 (tiga) kali diusir berarti benar-benar diusir, selain itu juga karena saksi stress melihat mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar kabar bahwa Penggugat ada berselingkuh dengan wanita lain dari cerita orang saja tetapi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa saksi membenarkan Tergugat ada menjual tanah dan rumah di Kuala Kapuas dan diketahui Penggugat;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut atas nama saksi karena awalnya diwariskan untuk saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah tersebut dijual untuk kebutuhan keluarga dan biaya kuliah adik-adik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan harus dianggap turut termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Timur maka ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku (mengikat) bagi Penggugat sendiri maupun istrinya.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah disebutkan secara **limitatif** bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah sebagaimana di atas, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dalam angka II (dua Romawi) angka 2 (dua) Surat Edaran tersebut di atas telah dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik pria maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai **Penggugat wajib memperoleh izin** tertulis lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta dalam Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 tersebut di atas juga telah dijelaskan terkait dengan alur pemberian izin dari pejabat dalam memberikan izin yaitu antara lain:

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeinginan untuk bercerai harus membuat permohonan secara tertulis kepada Pejabat (atasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) untuk dikeluarkan izin perceraian lengkap dengan alasan-alasan bercerainya;
2. Bahwa Pejabat dan/atau dibantu oleh Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 kemudian memanggil kedua belah pihak (PNS dan istrinya atau suaminya) dan mempertemukannya;
3. Bahwa Pejabat dan/atau dibantu oleh Tim tersebut wajib untuk merukunkan atau mendamaikan kedua belah pihak tersebut;
4. Bahwa apabila Pejabat dan/atau dibantu oleh Tim tersebut telah memanggil kedua belah pihak dan telah berusaha merukunkan atau mendamaikan kedua belah pihak tersebut namun tidak berhasil dan juga menilai mengenai alasan-alasan bercerainya apakah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan apabila telah sesuai dengan ketentuan tersebut **maka Pejabat tersebut baru dapat memberikan izin perceraian tersebut;**

Menimbang, bahwa dalam Lampiran VI Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 telah dicontohkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

format surat dari Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi PNS yang pada pokoknya berisi tentang:

1. Frasa MEMBACA yaitu menyebutkan tentang surat permohonan dari PNS yang berkeinginan untuk bercerai;
2. Frasa MENIMBANG adalah meliputi alasan pertimbangan-pertimbangan pejabat dalam memberikan izin kepada PNS yang bersangkutan untuk bercerai;
3. Frasa MENGINGAT adalah terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin dari PNS tersebut;
4. Frasa MEMPERHATIKAN adalah berisi tentang penyebutan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;
5. Kemudian ada frasa MEMUTUSKAN yaitu berisi tentang frasa MENETAPKAN;
6. Frasa MENETAPKAN adalah berisi tentang pemberian izin kepada PNS tersebut;
7. Kemudian keputusan tersebut ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada PNS tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim menyimpulkan dua permasalahan yang harus dijawab, yaitu:

1. Apakah Penggugat *in cassu* telah memiliki surat izin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu ?
2. Apakah surat izin tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas?.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan yang pertama, dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.13 berupa Surat Ijin Perceraian dari Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Barito Timur, tertanggal 26 Mei 2014, dengan demikian permasalahan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah surat izin tersebut sebagaimana bukti P.13 telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.13 yang ber-kop surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Surat: 300/397A/ORG/2014 perihal Ijin Perceraian dan telah ditandatangani oleh Drs. H. Murjani MAP. selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur pada tanggal 26 Mei 2014 ternyata setelah Majelis Hakim baca dan cermati ternyata pokok dari bukti surat tersebut adalah berisi tentang **rekomendasi dari Drs. H. Murjani MAP. selaku Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang**, dan tidak ada satu frasa-pun dari isi surat tersebut yang menyebutkan tentang **izin perceraian dari Pejabat yang bertanda tangan** walaupun dalam perhalnya, surat tersebut adalah tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Admistrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 bahwa PNS yang akan menggugat cerai haruslah mendapat izin dari pejabat, dan dalam izin yang diberikan oleh pejabat tersebut haruslah disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kenapa sampai diberikan izin untuk bercerai, kemudian telah pula diberikan format baku dari surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian bagi PNS sebagaimana ada dalam Lampiran VI Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983;

Menimbang, bahwa di dalam bukti Surat bertanda P.13 adalah disamping bukan berisi tentang izin perceraian melainkan hanya rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui proses hukum di Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dalam bukti surat tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Admistrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 baik terkait isinya maupun formatnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebuah surat izin perceraian adalah harus memuat antara lain latar belakangnya (awalnya) yaitu adanya surat permohonan dari PNS yang berkeinginan untuk bercerai, kemudian ada alasan pertimbangan-pertimbangan pejabat dalam memberikan izin kepada PNS yang bersangkutan untuk bercerai, kemudian dasar hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin dari PNS tersebut, selanjutnya ada amar memutuskan yang berisi tentang menetapkan untuk memberikan izin kepada PNS tersebut lalu ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin kepada PNS tersebut (vide: Lampiran VI Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Surat bertanda P.13 adalah isinya tidak menunjukkan adanya izin perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat bertanda P.13 format dan isinya juga tidak sesuai dengan bentuk baku sebagaimana digariskan dalam Lampiran VI Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Jo. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 yang merupakan Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka *mutatis mutandis* bukti Surat bukti bertanda P.13 tersebut tidak sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut adalah berlaku (mengikat) bagi seorang PNS yang berkeinginan untuk bercerai tak terkecuali Penggugat *in cassu*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat bukti bertanda P.13 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka surat bukti bertanda P.13 menjadi tidak sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P.13 tidak sah dan ditolak maka terhadap gugatan Penggugat *a quo* dianggap tidak memenuhi persyaratan gugatan perceraian sebagaimana gugatan perceraian seorang PNS yaitu dimana Penggugat tidak melengkapi gugatannya tersebut dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melengkapi surat gugatannya tersebut dengan surat izin perceraian yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya dalil-dalil baik dari Penggugat maupun Tergugat menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga ketentuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **RABU** tanggal **10 JUNI 2015**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **MUHAMMAD DZULHAQ, SH.**, dan **GUSTI RISNA MARIANA, S.H.**, selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **10 JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG SULISTIONO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.,

Ttd

GUSTI RISNA MARIANA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ENDANG SULISTIONO, S.H.

Perincian biaya perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.TML. :

1. Biaya Pendaftaran/Adm.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Relas.....	Rp.	360.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	6.000,00

Jumlah..... Rp. 451.000,00
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG
WAKIL PANITERA

MUHAMMAD ZAINI
NIP.1955071519811005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)